



PUTUSAN SELA
Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEIZAL WARMAN, S.E. BIN DJAK UMAR ALM.**
2. Tempat lahir : Baturaja
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/5 Mei 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No 29 Rt 008 Rw 003
Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih
Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adv Rieza Satria,S.H Kantor Hukum Riendya & Rekan beralamat di Jalan M Yamin Dpn SMU BUDI UTOMO Lama Ruko Warna Kuning Lt.1 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih berdasarkan Surat Kuasa Nomor RLO/0811/SK/Nov/XXIII/PBM tanggal 8 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-33/Eku.2/PBM-1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MEIZAL WARMAN, SE Bin DJAK UMAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pembelian Mobil Second Innova Warna Putih Nopol : BG-1583-CI, Noka : MHFJW8EM0J2351403 Nosin : 1TR-A461459 di Showroom auto Prabu dengan mengajukan pembiayaan pembayaran kepada pihak PT.BFI Finance Indonesia senilai Rp176.129.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh sembilan rupiah) untuk pembelian tersebut, kemudian BFI menyetujui pengajuan oleh Terdakwa tersebut dengan kewajiban Terdakwa membayar angsuran senilai Rp5.122.500,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada BFI Prabumulih.

Bahwa setelah pembelian dilakukan, Terdakwa membayar angsuran tersebut hanya selama 9 bulan mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan bulan selanjutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga pada bulan November dan bulan Desember Terdakwa ditagih oleh pihak BFI melalui via telepon.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa merentalkan 1 (satu) unit mobil innova tersebut kepada sdr.DADANG dengan nilai rental sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi LEO ARDIANTO yang merupakan Field Asset Management (FAM)/kolektor pada BFI Prabumulih datang ke rumah TERDAKWA dan menanyakan keberadaan dari unit mobil Innova yang angsurannya tidak dibayarkan oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menjawab bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah direntalkannya kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.DADANG , dan TERDAKWA berjanji kepada saksi LEO bahwa ia akan membayar tunggakan angsuran tersebut pada bulan FEBRUARI 2023 dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh TERDAKWA.

Bahwa pada bulan Februari, TERDAKWA mengambil unit mobil Innova tersebut dari sdr.DADANG, kemudian TERDAKWA datang ke sdr.BOY BARATA yang merupakan anggota TNI AD untuk meminjam uang kepada sdr.BOY BARATA senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) unit mobil Innova sebagai jaminannya kepada sdr.BOY BARATA atas uang yang ia pinjam.

Bahwa kemudian masih pada bulan Februari 2023 TERDAKWA datang ke BFI Prabumulih untuk berkoordinasi mengenai pembayaran tunggakan mobil Innova yang diangsur oleh Terdakwa, kemudian pihak BFI mengatakan kepada TERDAKWA bahwa pembayaran sudah tidak bisa dilakukan lagi karena pihak BFI telah membuat laporan ke Polsek Prabumulih Timur.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib anggota Polri pada polsek Prabumulih Timur datang ke rumah Terdakwa dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa TERDAKWA selaku pemberi Fidusia yang telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang dalam hal ini adalah 1 (satu) unit Mobil Innova tidak mempunyai izin ataupun persetujuan tertulis dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penerima Fidusia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia jo Pasal 23 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MEIZAL WARMAN,SE Bin DJAK UMAR pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 3 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Desember 2021 Terdakwa melakukan pembelian Mobil Second Innova Warna Putih Nopol : BG-1583-CI, Noka : MHFJW8EM0J2351403 Nosin : 1TR-A461459 di Showroom auto Prabu dengan mengajukan pembiayaan pembayaran kepada pihak PT.BFI Finance Indonesia senilai Rp176.129.000,- (seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh delapan rupiah) untuk pembelian tersebut, kemudian BFI menyetujui pengajuan oleh Terdakwa tersebut dengan kewajiban Terdakwa membayar angsuran senilai Rp5.122.500,- (lima juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan kepada BFI Prabumulih.

Bahwa setelah pembelian dilakukan, Terdakwa membayar angsuran tersebut hanya selama 9 bulan mulai dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, sedangkan bulan selanjutnya Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran angsuran, sehingga pada bulan November dan bulan Desember Terdakwa ditagih oleh pihak BFI melalui via telpon.

Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa merentalkan 1 (satu) unit mobil innova tersebut kepada sdr.DADANG dengan nilai rental sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah), kemudian pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi LEO ARDIANTO yang merupakan Field Asset Management (FAM)/kolektor pada BFI Prabumulih datang ke rumah TERDAKWA dan menanyakan keberadaan dari unit mobil Innova yang angsurannya tidak dibayarkan oleh TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menjawab bahwa 1 (satu) unit mobil tersebut telah direntalkannya kepada sdr.DADANG , dan TERDAKWA berjanji kepada saksi LEO bahwa ia akan membayar tunggakan angsuran tersebut pada bulan FEBRUARI 2023 dengan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh TERDAKWA.

Bahwa pada bulan Februari, TERDAKWA mengambil unit mobil Innova tersebut dari sdr.DADANG, kemudian TERDAKWA datang ke sdr.BOY BARATA yang merupakan anggota TNI AD untuk meminjam uang kepada sdr.BOY BARATA senilai Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) unit mobil Innova sebagai jaminannya kepada sdr.BOY BARATA atas uang yang ia pinjam.

Bahwa kemudian masih pada bulan Februari 2023 TERDAKWA datang ke BFI Prabumulih untuk berkoordinasi mengenai pembayaran tunggakan mobil Innova yang diangsur oleh Terdakwa, kemudian pihak BFI mengatakan kepada

Halaman 4 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA bahwa pembayaran sudah tidak bisa dilakukan lagi karena pihak BFI telah membuat laporan ke Polsek Prabumulih Timur.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 21.00 Wib anggota Polri pada polsek Prabumulih Timur datang ke rumah Terdakwa dan menangkap serta membawa Terdakwa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa TERDAKWA yang telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan 1 (satu) unit Mobil Innova yang pada dasarnya masih dalam kepemilikan PT.BFI Finance Indonesia Tbk tidak mempunyai izin ataupun persetujuan tertulis dari PT.BFI Finance Indonesia Tbk selaku pemilik mobil tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

A. KEBERATAN ATAS DAKWAAN OBSCURE LIBEL

- a. Obscure Libel mengenai Tempus Delicti dalam dakwaan Kesatu dan Kedua.

Dakwaan tidak cermat dan jelas mengenai Tempus Delicti "... pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Januari 2023, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023" Sdr. Penuntut Umum tidak mendapatkan fakta yang jelas dan seolah – olah ragu dalam menyatakan, oleh karena ketidak cermatan dan ketidak jelasan dakwaan kesatu dan kedua, maka secara hukum dakwaan tersebut batal demi hukum (null and void).

- b. Obscure Libel mengenai Locus Delicti dalam dakwaan Kesatu.

Dakwaan tidak cermat dan jelas mengenai Locus Delicti "... bertempat di dusun II desa tanah abang utara kecamatan tanah abang kabupaten panukal abab lematang ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih" yang di tentukan sebagai Locus Delicti dalam dakwaan Kesatu, lalu Sdr. Jaksa Penuntut Umum melakukan perubahan di depan persidangan dan dihadapan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum pada tanggal 08 November 2023 yang lalu yang mana sedang berlangsungnya persidangan, dan di coret lalu di ubah di tulis tangan menggunakan bulpoint tinta warna hitam menjadi "...Kelurahan Muara Dua Kecamatan

Halaman 5 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya – tidaknya”, oleh karena itu jelas Penasehat Hukum merasa sangat keberatan atas perubahan dadakan tersebut, seperti tidak menganggap serius dan tidak menjaga marwah persidangan yang sedang berlangsung. Karena ketidakcermatan, ketidakjelasan, membingungkan dan keragu – raguan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, maka secara hukum dakwaan tersebut batal demi hukum (null and void).

c. **Obscure Libel mengenai Locus Delicti dalam dakwaan Kedua.**

Dakwaan tidak cermat dan jelas mengenai Locus Delicti “... bertempat di dusun II desa tanah abang utara kecamatan tanah abang kabupaten panukal abab lematang ilir atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih” yang di tentukan sebagai Locus Delicti dalam dakwaan Kedua, tetapi disini Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan Perubahan sehingga menimbulkan kebingungan atas Locus Delicti dalam Dakwaan kesatu dan kedua yang berbeda – beda, tidak terdapat fakta yang jelas dan membingungkan terkesan ragu – ragu dalam dakwaannya ketidakjelasan dan keragu – raguan dan membingungkan dalam dakwaan kedua ini, maka secara hukum dakwaan tersebut batal demi hukum (null and void).

B. KEBERATAN ATAS KEWENANGAN MENUNTUT JAKSA PENUNTUT UMUM.

Bahwa, telah jelas dan terang Locus Delicti yang di uraikan dalam surat dakwaan Kesatu (yang mana Locus Delicti nya telah di coret dan di ubah oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang sedang berlangsung pada tanggal 08 November 2023 lalu di depan persidangan), dan dakwaan Kedua, hal mana dusun II desa tanah abang utara kecamatan tanah abang kabupaten panukal abab lematang ilir bukanlah termasuk wilayah kerja daerah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih, wilayah kerja daerah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih meliputi kelurahan – kelurahan dan Kecamatan – kecamatan yang berada di dalam area Kota Prabumulih. Oleh karenanya Sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki wewenang dalam melakukan tuntutan hukum terhadap Terdakwa, karena tempat – tempat perbuatan pidana yang dituduhkan dan didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagai mana dalam surat dakwaan kesatu dan kedua bukanlah Yuridiksi Sdr. Jaksa Penuntut

Halaman 6 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dari Kejaksaan Negeri Prabumulih, secara Hukum gugur atau hapus hak menuntut Sdr. Jaksa Penuntut Umum.

C. KESIMPULAN

Majelis hakim yang terhormat

Sdr. Penuntut Umum yang saya hormati

Sidang pengadilan yang saya muliakan

Kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar – benar mempertimbangkan alasan – alasan argumentasi hukum yang dikemukakan dalam eksepsi atau nota keberatan ini berdasarkan dan berlandaskan hukum acara dan sesuai dengan hukum, sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan berikut ini:

1. Dakwaan kesatu dan kedua Sdr . Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tidak cermat, tidak jelas, membingungkan, dan tidak sesuai dengan fakta hukum sehingga batal demi hukum (null and void).
2. Dakwaan kesatu dan kedua Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa bukanlah termasuk daerah hukum atau wewenang Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan hukum terhadap terdakwa sehingga gugur atau hapus hak penuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
3. Bukanlah Kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Prabumulih.

D. PERMOHONAN

Sesuai dengan alasan –alasan yang telah Penasehat Hukum kemukakan dan sampaikan di atas, saya sebagai Penasehat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa Meizal Warman Bin Djak Umar, memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Majelis hakim menerima dalil – dalil serta alasan – alasan yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Meizal Warman Bin Dj ak Umar Nomor: REG. PERKARA PDM-33/Eku.2/PBM-1/10/2023 adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan.
3. Memerintahkan panitera agar berkas perkara pidana Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN.Pbm atas nama terdakwa Meizal Warman Bin Djak Umar berikut barang buktinya dikembalikan kepada penuntut umum.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya:

Halaman 7 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dakwaan Obscur Libel karena memakai frasa "Pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023".
 - Bahwa Terkait frasa "pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi atau setidaknya-tidaknya" serta "kelurahan muara dua kecamatan prabumulih timur kota prabumulih atau setidaknya-tidaknya" yang digunakan oleh penuntut umum memang dibolehkan apabila dalam fakta penyidikan belum diperoleh tanggal/hari yg pasgi akan kejadian perkara karena tidak diingat lagi oleh saksi .
 - Bahwa penggunaan frasa tersebut menghindarkan kesalahan atau ketidaksesuaian Locus dan tempus yang disebutkan dalam berkas perkara dengan yang akan dibuktikan dalam persidangan Dan dalam dakwaan penuntut umum telah mencantumkan kurun waktu kejadian perkara yaitu setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 sehingga hal tersebut sudah jelas memenuhi syarat dakwaan.
 - Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Halaman 131 sampai dengan halaman 132 menyebutkan bahwa "Jika penerapan penyebutan locus delicti dan tempus delicti mesti persis dan akurat, sehingga dituntut surat dakwaan harus menyebut secara tunggal dan pasti, penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system) akan lumpuh total, yang berakibat semua pelaku kriminal tidak bisa dituntut pertanggungjawaban hukum kejahatan yang mereka lakukan". Maka untuk mengantisipasi akibat dimaksud, doktrin dalam praktek pengadilan telah melenturkan (to flex) atau mengembangkan (to growth) penyebutan locus delicti dan tempus delicti secara alternatif, simbol alternatif yang selalu dipergunakan "disekitar" tempat atau waktu. Bisa juga di lingkungan tempat tertentu dan jangka waktu tertentu.
 - Lebih lanjut dapat saudara Penasehat Hukum pahami dengan jelas, penggunaan kata-kata "sekira" atau "setidaknya-tidaknya" adalah benar adanya. Untuk saudara Penasehat Hukum ketahui berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 971K/Pid/1985, tanggal 31 Agustus 1987 menyatakan bahwa surat dakwaan yang memuat kalimat atau kata-kata "setidaknya-tidaknya" adalah sah dan tidak dianggap sebagai batal demi hukum. Hal ini adalah demi menanggulangi hari-tanggal-bulan-tahun- yang disebutkan kurang tepat dalam suatu surat dakwaan, sehingga masih

Halaman 8 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijangkau oleh adanya kalimat atau kata-kata “setidak-tidaknya” tersebut.

2. Dalam eksepsinya, penasihat hukum mempermasalahkan kesalahan ketik yang dilakukan oleh Penuntut Umum mengenai pencantuman “Desa Tanah Abang kabupaten Penukal Abab lematang Ilir”, kesalahan ketik itu sendiri telah dilakukan perbaikan/renvoi didalam persidangan didepan Majelis Hakim dan didepan saurara Penasihat Hukum sendiri pada sidang 08 November 2023 lalu, kemudian pada saat itu, Penasihat Hukum terdakwa tidak mempersoalkan sehingga sidang tetap dilakukan.
 - Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986. Majelis hakim dalam putusan ini menyatakan “kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum”.sehingga kesalahan pengetikan dalam surat dakwaan bukan merupakan hal yang membatalkan surat dakwaan.
 - Praktik pengadilan di Indonesia sendiri telah berkali-kali mengakui kesalahan ketik tak dapat membuat surat dakwaan batal demi hukum,
3. Bahwa pada prinsipnya pencantuman wilayah “Desa Tanah Abang kabupaten Penukal Abab lematang Ilir” pada dakwaan, merupakan suatu ke khilafan yang biasa dilakukan oleh siapapun, akan tetapi didalam dakwaan tersebut Penuntut Umum tetap menegaskan bahwa tempat kejadian terletak pada wilayah hukum Prabumulih, hal ini ditegaskan Penuntut Umum pada frasa “setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih”, disamping itu, jauh sebelum saudara Penasihat hukum merasa keberatan, Penuntut Umum telah terlebih dahulu memohonkan Renvoi kepada Majelis Hukum di Persidangan yang sangat formil yang kemudian Renvoi tersebut diterima oleh Majelis Hakim, kalaupun terdapat keberatan dari saudara Penasihat Hukum, seharusnya saudara Penasihat Hukum langsung menyampaikan secara lisan atas keberatannya pada saat renvoi dilakukan. Terlepas dari adanya penulisan kata-kata “Desa Tanah Abang kabupaten Penukal Abab lematang Ilir” dalam dakwaan , sudah jelas didalam surat dakwaan tetap menegaskan wilayah hukumnya tetap pada wilayah hukum Prabumulih.
4. Mengingat Terdakwa Meizal bukan hanya satu kali melakukan perbuatan tindak pidana diwilayah hukum Prabumulih, karena Terdakwa juga sebelumnya telah disidangkan dalam perkara penipuan serta telah dilaporkan lagi dalam perkara Penipuan yang lain, dimana berkasnya telah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, maka sudah seharusnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipastikan bahwa Terdakwa Meizal adalah seorang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan pidana di wilayah Hukum Prabumulih.

5. Pada persidangan sebelumnya, Penuntut Umum telah melakukan Renvoi pada Dakwaan, mengenai lokasi kejadian dari perbuatan TERDAKWA menjadi "Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya..", dimana locus tersebut adalah alamat dari kantor BFI Finance yang menjadi korban dari Terdakwa, serta Penuntut Umum didalam uraian dakwaannya telah menyebutkan mengenai BFI Finance cabang Prabumulih.

- Menurut Van Hamel yang dianggap sebagai locus delicti adalah:
 - 1) Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
 - 2) Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja.
 - 3) Tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul
 - 4) Tempat di mana sesuatu akibat konstitutif itu telah diambil
- Sehingga Locus yang telah Penuntut Umum tuliskan pada dakwaan telah memenuhi syarat sebuah dakwaan, karena Locus tersebut adalah alamat dari BFI Finance tempat dimana akibat dari perbuatan Terdakwa itu timbul

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan segala ketentuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa menyatakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan keberatan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah tidak tepat dan tidak berdasar ketentuan yang mengatur tentang keberatan.
- b. Bahwa oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa harus dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.

Selanjutnya kami mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menolak Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-33/Eku.2/PBM-1/10/2023 sah menurut hukum
3. Menerima pendapat / tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi Penasehat Hukum;
4. Menyatakan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



5. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti uraian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa maka alasan keberatan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Obscuur Libel (Dakwaan Kabur)

Terkait *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak diuraikan secara cermat dan jelas;

2. Keberatan Atas Kewenangan Menuntut Jaksa Penuntut Umum

Penulisan *locus delicti* pada dakwaan kesatu dan kedua bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keberatan adalah tangkisan /pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara melainkan keberatan yang ditujukan terhadap cacat formil yang melekat pada surat dakwaan yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dikenal berbagai macam keberatan yaitu:

1. Keberatan kewenangan mengadili absolut maupun relatif;
2. Keberatan kewenangan menuntut gugur, antara lain:
 - Apa yang didakwakan kepada Terdakwa *Nebis In Idem*;
 - Apa yang didakwakan kepada Terdakwa kedaluwarsa;
 - Terdakwa meninggal dunia;
3. Keberatan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, antara lain:
 - Pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;
 - Apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah delik aduan sedangkan orang yang berhak mengadu sama sekali tidak mengajukan pengaduan;
4. Keberatan lepas dari segala tuntutan hukum;
5. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima, antara lain:
 - Tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya;
 - Orang yang diajukan sebagai Terdakwa keliru;
 - Keliru sistematika dakwaan subsidaritas;
 - Keliru bentuk dakwaan yang diajukan;
6. Keberatan tentang dakwaan dibatalkan yaitu berkenaan dengan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP;



Menimbang bahwa berdasarkan **pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** disebutkan:

- (2) *"Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberikan tanggal dan ditandatangani serta berisi:*
- Nama Lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
 - Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan"*
- (3) *Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uraian secara cermat adalah uraian dalam Surat Dakwaan harus disusun dengan teliti mengenai waktu, tempat serta tindak pidana yang dilakukan secara rinci dan sistematis sedangkan yang dimaksud dengan jelas dan lengkap adalah di mana Surat Dakwaan tersebut harus secara tegas dan jelas menyebutkan tentang waktu dan tempat kejadian serta tindak pidana yang dilakukan dengan disusun secara lengkap, baik itu unsur-unsur deliknya dan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang mencerminkan kandungan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, pengertian mengenai tindak pidana bukan hanya terbatas pada unsur delik, akan tetapi meliputi cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Surat dakwaan yang tidak menyebut bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana, dianggap sangat merugikan kepentingan Terdakwa membela diri. Idealnya, dijelaskan secara keseluruhan cara tindak pidana dilakukan, tetapi yang dituntut cukup garis besarnya, asal dari uraian itu terang dan jelas mengungkapkan bagaimana cara tindak pidana itu dilakukan secara utuh;

Menimbang, bahwa pendapat Penuntut Umum yang menyatakan menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa Terkait frasa "pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi atau setidaknya tidaknya dibolehkan apabila dalam fakta penyidikan belum diperoleh tanggal/hari yang pasti akan kejadian perkara karena tidak diingat lagi oleh saksi dan penggunaan frasa tersebut menghindarkan kesalahan atau ketidaksesuaian Locus dan tempus yang disebutkan dalam berkas perkara dengan yang akan dibuktikan dalam persidangan Dan dalam dakwaan penuntut umum telah mencantumkan kurun waktu kejadian perkara yaitu setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2023 sehingga hal tersebut sudah jelas memenuhi syarat dakwaan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI Nomor: 971K/Pid/1985 tanggal 31 Agustus 1987 disebutkan: *bahwa surat dakwaan yang memuat kalimat/kata setidak-tidaknya adalah sah dan tidak dianggap sebagai batal demi hukum, hal ini demi untuk menanggulangi hari-tanggal-bulan-tahun yang disebutkan dalam surat dakwaan itu kurang tepat, hal mana bisa dijangkau oleh adanya kalimat/kata-kata "setidak-tidaknya tersebut"*

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum yang menyebutkan ".....pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023....." Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum telah mencantumkan *tempus delicti* pada bulan Januari 2023 sehingga untuk ketentuan lebih lanjut haruslah dibuktikan dalam agenda pembuktian dengan ini maka eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan Surat Dakwaan Obscur Libel (Dakwaan Kabur) dengan alasan Surat Dakwaan tidak jelas dan tidak cermat mengenai waktu atau kapan dilakukannya tindak pidana tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait pencantuman *locus delicti* dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum yaitu "..... bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih....." bahwa terkait keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas Penuntut Umum berpendapat bahwa *locus* tersebut merupakan kesalahan ketik dan telah dilakukan perbaikan/renvoi didalam persidangan di depan Majelis Hakim dan di depan Penasihat Hukum pada sidang 08 November 2023 lalu, kemudian pada saat itu, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempersoalkan sehingga sidang tetap dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait perubahan surat dakwaan;

Pengaturan mengenai perubahan surat dakwaan terdapat dalam Pasal 144 KUHAP yang berbunyi:

- (1) *Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai;*
- (3) *Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas maka perubahan surat dakwaan masih dapat dilakukan oleh Penuntut Umum:

1. Sebelum pengadilan menetapkan hari persidangan; “atau”
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum persidangan dimulai.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 8 November 2023, Penuntut Umum membacakan surat dakwaan dimana dakwaan tersebut berbentuk alternatif dimana setelah pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum mengajukan perbaikan/renvoi terhadap dakwaan kesatu dimana awalnya menyebutkan “..... bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih.....” menjadi “..... bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timut Kota Prabumulih.....”, bahwa dengan melihat ketentuan Pasal 144 KUHAP diatas perubahan surat dakwaan Penuntut Umum sudah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh KUHAP dengan ini perubahan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara berpedoman pada dakwaan Penuntut Umum yang dilimpahkan dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 3 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan Penuntut Umum baik pada dakwaan pertama atau kedua, pencantuman *locus delicti* “..... bertempat di Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, bahwa terhadap kesalahan tersebut Penuntut Umum telah mengakui terjadi kekhilafan kesalahan ketik dan sudah jelas didalam surat dakwaan tetap menegaskan wilayah hukumnya tetap pada wilayah hukum Prabumulih dan Terdakwa bukan hanya satu kali melakukan perbuatan tindak pidana diwilayah hukum Prabumulih, karena Terdakwa juga sebelumnya telah disidangkan dalam perkara penipuan serta telah dilaporkan lagi dalam perkara Penipuan yang lain, dimana berkasnya telah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, maka sudah seharusnya dipastikan bahwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seorang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan pidana di wilayah Hukum Prabumulih;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang didasarkan pada alasan berikut;

Menimbang, bahwa alasan pertama, hukum pidana baik materiil maupun formil menekankan asas legalitas. Asas tersebut ditopang oleh 4 (empat) kaidah, yaitu *lex scripta* yang mensyaratkan bahwa hukum pidana harus tertulis, *lex certa* yang mensyaratkan bahwa hukum pidana harus jelas, *lex praevia* yang mensyaratkan hukum pidana tidak dapat berlaku surut, dan *lex stricta* yang mensyaratkan hukum pidana harus tegas tanpa adanya analogi. Keempat kaidah tersebut kiranya juga harus dipedomani Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pencantuman *locus delicti* harus dilakukan secara jelas dan tegas. Menurut Majelis Hakim, pendapat Penuntut Umum tersebut diatas khususnya pada kalimat “..... Terdakwa bukan hanya satu kali melakukan perbuatan tindak pidana di wilayah hukum Prabumulih, karena Terdakwa juga sebelumnya telah disidangkan dalam perkara penipuan serta telah dilaporkan lagi dalam perkara Penipuan yang lain, dimana berkasnya telah dilimpahkan dari Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Prabumulih, maka sudah seharusnya dipastikan bahwa Terdakwa adalah seorang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan pidana di wilayah Hukum Prabumulih, terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut justru bertentangan dengan kaidah tersebut diatas dengan membuka ruang interpretasi terhadap dakwaan yang telah dibuat oleh Penuntut Umum sendiri;

Menimbang, bahwa wilayah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Prabumulih Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kecamatan Prabumulih Utara, Kecamatan Cambai, Kecamatan Rambang Kapak Tengah sedangkan pencantuman *locus delicti* dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Dusun II Desa Tanah Abang Utara Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berada dalam wilayah Muara Enim kemudian dalam uraian dakwaan disebutkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polri pada polsek Prabumulih Timur di rumah Terdakwa sehingga hal tersebut mengakibatkan apa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam uraian tempat kejadian perkara bertentangan satu dengan lainnya selain itu juga menimbulkan kebingungan dan berakibat sulit bagi Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil suatu surat dakwaan dengan tidak menyebutkan secara jelas uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempat tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa diterima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena keberatan diterima maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 143 Ayat (3), 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-33/Eku.2/PBM-1/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,
TTD
RIFKY ARISANDY, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Sela Nomor 243/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)